



## Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

[kelkauman.tulungagung.go.id](http://kelkauman.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

# Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa berkas hasil dari permohonan izin di Dinas PMPTSP
2. Pengantar RT
3. Foto Copy KK
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy PPAT/Sertifikat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampir berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan Surat
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Warga melakukan pengajuan permohonan dengan melampir berkas yang telah ditentukan
2. staff pelayanan melakukan pengecekan berkas
3. jika berkas telah dianggap sesuai, staff pelayanan memastikan permohonan digunakan untuk keperluan apa
4. pembuatan Surat
5. permintaan tanda tangan kepada Lurah
6. melakukan tahap akhir yakni stempel dan pengarsipan

## Biaya / Tarif



## Kelurahan Kauman

Jl. Mayjend Sungkono No. 66 66211 085606513743

[kelkauman.tulungagung.go.id](http://kelkauman.tulungagung.go.id)

Pemerintah Kab. Tulungagung / Kecamatan Tulungagung / Kelurahan Kauman

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

warga dapat melakukan pengaduan memlaui kotak surat pengaduan ataupun dapat mengajukan komplain secara langsung kepada staff pelayanan yang sedang bertugas